IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ADANYA SUATU INFORMASI TENTANG BARANG DAN/ATAU JASA YANG MENYESATKAN
(STUDI KASUS DI KOTA SINGARAJA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh
Ida Ayu Diah Anggreni Dewi
NIM 1614101029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN

MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

SKRIPSI

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.	Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 198202042009122004	NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh Ida Ayu Diah Anggreni Dewi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 6 Juli 2020

Dewan Penguji

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Ketua)

NIP. 198202042009122004

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Sekretaris)

NIP. 195812311982031045

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. (Anggota)

NIP. 19800720 200604 1 001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 Juli 2020

Mengetahui

Ketua Ujian,	**Sekretaris Ujian,**
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.	Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 1 001	NIP. 19830716 200812 2 2003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed

NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Ida Ayu Diah Anggreni Dewi
Tempat dan Tanggal Lahir	: Seririt, 20 Juli 1998
NIM	: 1614101029
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **"Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan (Studi Kasus di Kota Singaraja)"** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 29 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
AACEDAFF601734024
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ida Ayu Diah Anggreni Dewi

NIM 1614101029

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan (Studi Kasus di Kota Singaraja)**". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun berkat betunjuk serta rahmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama, bantuan, dorongan, kritik, dan saran dari berbagai pihak yang membantu dalam skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai rasa syukur dan hormat, melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
9. Para informan yang telah memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Kakak peneliti Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tua peneliti, Ida Bagus Narindra dan Luh Arini, S.H. yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang yang tidak terbatas sampai saat ini.
12. Adik kandung peneliti Ida Bagus Nanda Narindra yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta membantu memfasilitasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kekasih peneliti I Kadek Adi Satriawan yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, bantuan, dan motivasi kepada peneliti serta selalu ada untuk peneliti saat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat peneliti dari awal perkuliahan Putu Ayu Masrini, Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Desak Paramita Brata, Kadek Serly Liananda, I Gst A.A. Sintiana Dewi, I Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini, Nyoman Tia Resita Dewi, dan Putu Veranda Lorensia yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti serta sering mengajak peneliti berlibur dan jalan-jalan agar peneliti tidak stres saat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat peneliti semenjak mengikuti organisasi I Gusti Ayu Krisna Permata Sari (Icil) dan I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. (Acil) yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti dan yang telah banyak membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian serta selalu ada untuk peneliti saat menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat peneliti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati, Ni Ketut Nunuk Astuti, I Gusti Ayu Agung Tri Wijayanthi yang selalu memberikan

semangat, dukungan, motivasi, dan telah banyak membantu dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini serta selalu ada untuk peneliti.

17. Seluruh teman-teman Fastco Class yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
18. Seluruh teman-teman tim basket putra dan putri dari awal perkuliahan hingga saat ini baik di Ilmu Hukum maupun FHIS yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Seluruh teman-teman baik di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha maupun diluar Program Studi Ilmu Hukum dan diluar Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu memberikan dukungan dan semangat sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
20. Seluruh pihak terkait lainnya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang positif serta membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna serta membantu dalam mengembangkan dunia pendidikan bagi kita semua.

Singaraja, 29 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA i

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 12

1.3 Pembatasan Masalah 13

1.4 Rumusan Masalah 13

1.5 Tujuan Penulisan 14

1.6 Manfaat Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 17

2.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 17

2.1.2 Subjek Hukum dalam Perlindungan Konsumen 18

2.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 19

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlidungan Hukum 22

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum 22

2.2.2 Jenis Perlindungan Hukum 24

2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen 25
2.3.1 Pengertian Konsumen 25
2.3.2 Hak Konsumen 27
2.3.3 Kewajiban Konsumen 29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha 30
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha 30
2.4.2 Hak Pelaku Usaha 30
2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha 31
2.4.4 Larangan Bagi Pelaku Usaha 32
2.5 Tinjauan Umum Tentang Barang dan/atau Jasa 36
2.5.1 Pengertian Barang 36
2.5.2 Pengertian Jasa 37
2.6 Tinjauan Umum Tentang Iklan 38
2.6.1 Pengertian Iklan 38
2.6.2 Iklan yang Menyesatkan 41
2.7 Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum 43
2.8 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum 45
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 49
3.2 Sifat Penelitian 50
3.3 Data dan Sumber Data 50
3.4 Teknik Pengumpulan Data 52
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 54
3.6 Teknik Analisis Data 55

BAB IV HASI PENEITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 56

4.2 Hasil Penelitian 61

4.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Informasi Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan 62

4.2.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Suatu Informasi Mengenai Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan di Wilayah Hukum Kota Singaraja 69

4.3 Pembahasan 77

4.3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Informasi Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan 77

4.3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Suatu Informasi Mengenai Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan di Wilayah Hukum Kota Singaraja 88

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpuan 107

5. 2 Saran 109

DAFTAR PUSTAKA